

Submitted: 14 Februari 2021	Accepted: 29 Maret 2021	Published: 30 Oktober 2021
-----------------------------	-------------------------	----------------------------

Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi

Omnesimus Kambodji¹; Paulus Sugeng Widjaja^{2*}

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta^{1:2}

pauluswidjaja@staff.ukdw.ac.id*

Abstract

It is an irony for Indonesia, which is well known as a very religious country but at the same time is ranked as the most corrupted country in the world. Law enforcement against perpetrators of corruption is deemed insufficient to eradicate corruption. A moral and ethical revolution is needed to prevent corruptive acts from its' root because corruption can be categorized as a banality of crime, crime that is considered normal. This article aimed to explore the theological-ethical outlook to the banality of corruption by using a literature review approach. Through this study, it could be concluded that corruption is an act caused by the lost of the virtues that are sourced from the Bible and centered on Christ as the embodiment of divine character.

Keywords: *corruption; banality of evil; theological-ethical; critically thinking; human dignity*

Abstrak

Merupakan sebuah ironi bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sangat religius namun sekaligus berada pada peringkat negara yang sangat korup di dunia. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dirasa tidak cukup untuk memberantas korupsi. Diperlukan revolusi moral dan etis untuk mencegah tindakan koruptif mulai dari akarnya oleh karena korupsi dapat dikategorikan sebagai banalitas kejahatan, yaitu sesuatu yang dianggap biasa dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menggali pendekatan teologis-etis terhadap banalitas kejahatan korupsi dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang diakibatkan oleh karena seseorang telah kehilangan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari Alkitab dan berpusat kepada Kristus sebagai perwujudan karakter ilahi.

Kata Kunci: korupsi; banalitas kejahatan; teologi-etis; berpikir kritis; martabat manusia

PENDAHULUAN

Tahun 2015 lembaga *Transparency International* (TI)¹ merilis data *Corruption Perception Index* (CPI) dari 168 negara yang disurvei dengan hasil sebagai berikut: negara di peringkat teratas, artinya dinilai paling korup berturut-turut adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan, Afganistan, Somalia dan Korea Utara.² Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 168 negara dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Tahun sebelumnya (2014) CPI Indonesia berada pada posisi 117 dari 175 negara dengan skor 34.³ Data tersebut memperlihatkan adanya penurunan karena ada peningkatan poin.⁴ Tapi data ini sekaligus memperlihatkan kepada kita bahwa Indonesia masih berada pada peringkat negara yang sangat korup padahal Indonesia terkenal dengan negara yang sangat religius. Ini merupakan fakta yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian dari semua pihak untuk turut berkontribusi da-

lam pencegahan dan pemberantasannya.

Korupsi berkembang begitu cepat di Indonesia dan menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam kehidupan gereja sebagai sebuah pranata sosial yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembentukan karakter bangsa melalui pelayanannya. Setiap hari kita membaca, mendengar dan menyaksikan perbuatan korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan negara dan perusahaan swasta, individu, bahkan merebak hingga ke lembaga-lembaga keagamaan. Bagaikan sebuah epidemi, perkembangan korupsi telah mencapai titik nadir, di mana aparat keamanan dan institusi penegak hukum pun hampir tidak berdaya mengatasi bencana ini. Bukan hanya karena tidak tahu bagaimana mengatasinya, tetapi terlebih karena lembaga-lembaga ini tidak terbebas dari tindak korupsi, walaupun lebih pada tanggung jawab individu atau personal.

Berbagai pendekatan telah diupayakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk membasmi atau meminimalkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Hadirnya

¹ *Transparency International* merupakan organisasi non-pemerintah yang membuat kajian berkala tentang korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik ditingkat internasional. Setiap tahun lembaga ini menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) serta daftar perbandingan indeks korupsi di negara-negara di seluruh dunia, lih. Jens Borchert, Sigrid Leitner, and Klaus Stolz, *Politische Korruption* (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2000), 45-47.

² Lih. "Corruptions Perceptions Index 2015 for New Zealand - Transparency.Org," accessed November 29, 2016, <https://www.transparency.org/en/cpi/2015/index/nzl>.

³ Matias Daven, "Korupsi Dan Demokrasi," *Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2016): 46-72.

⁴ Semakin besar nilai CPI yang dicapai suatu negara, semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

KPK (2002) di tingkat pusat dirasa belum memadai untuk memberantas korupsi di daerah-daerah. Itulah sebabnya ada gagasan untuk membentuk KPK di daerah-daerah. Hal ini menegaskan bahwa banyak praktek korupsi di daerah-daerah yang belum tersentuh. Ini juga yang mendorong POLRI mengajukan lembaga baru dalam struktur internalnya dengan pembentukan DENSUS TIPIKOR (Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi). Menurut Kapolri, bahwa korupsi di Indonesia sama dengan terorisme yang telah masuk dalam kategori “*Extra Ordinary Crime*,” sehingga membutuhkan penanganan yang khusus dan ekstra pula.

Korupsi bagaikan fenomena “gunung es” yang hanya nampak pada permukaan saja, padahal telah merongrong sampai ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa tanpa terkecuali. Salah satu upaya yang sementara dilakukan adalah “pendekatan moral dan karakter,” yang sudah lama ditelantarkan dalam sistem pendidikan dan pembentukan moral warga negara Indonesia. Aspek “agama, moral dan karakter” dihidupkan kembali, sebab tampak

nya berbagai pendekatan seperti hukum, politik dan kultural dianggap kurang menolong, sehingga “terminal” terakhir yang diasumsikan sanggup untuk meminimalisasi korupsi adalah agama, moral dan karakter.⁵

Mengapa pendekatan agama, moral dan karakter menjadi “terminal” terakhir? Karena korupsi⁶ dapat disebabkan oleh minimnya nilai moral pelaku korupsi dan sistem nilai yang terdegradasi dalam masyarakat mengenai “baik dan buruk,” rendahnya *law enforcement* dan komitmen penegak hukum, tidak maksimalnya fungsi pengawasan internal di setiap instansi, tergerusnya budaya malu, kurangnya keteladanan di kalangan para elit yang terlanjur dipratoni oleh masyarakat, dan rendahnya pendapatan pekerja.⁷

Haryatmoko mengusulkan pentingnya membangun budaya etika dalam organisasi ataupun negara, di mana sistem organisasi diubah dengan mengintegrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik. Standar etis dalam menilai sebuah organisasi atau kebijakan publik mencakupi, antara lain: aspek tujuan, yaitu pelaya-

⁵ Johanis Haba, “Korupsi, Moralitas Dan Karakter Beragama,” *Jurnal Teologi Sola Experientia* 1, no. 2 (2013): 106-107.

⁶ Kebiasaan masyarakat kita untuk mengucapkan terima kasih (berupa “oleh-oleh,” “*sangu*,” “*kado*,” “apel Malang dan apel Washington” yang ditata secara santun atas nama resiprositas (*reciprocity norm*), yang beroperasi pada lintas sektor pergaulan sosial. Satu sisi yang selalu terjadi adalah mengembalikan dalam bentuk cinderamata sebesar/sejumlah modalitas yang diterima.

Kebiasaan saling membalas budi mungkin dapat disandingkan dengan budaya gotong royong, *take and give*.

⁷ Pendapat bahwa faktor pendapatan rendah turut mendorong terjadinya praktik korupsi tidak seluruhnya benar, sebab berbagai bukti pengungkapan bahwa pelaku korupsi dalam skala besar dilakukan oleh pejabat/pengusaha yang memiliki pendapatan besar, atau memiliki asset/kekayaan berlimpah.

nan publik yang berkualitas; aspek sarana, yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan netralitas; dan aspek perilaku individual seorang pejabat publik yang berintegritas.⁸ Alternatif solusi yang ditawarkan ini, sangat tepat dan relevan, tetapi belumlah cukup karena sekalipun sistem sudah diubah dengan standar etis dan orang-orang yang ditempatkan dalam sistem tersebut berintegritas tetapi kalau oknum-oknum tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir alternatif dan representatif, mereka akan mengikuti sistem secara tidak kritis dan cenderung untuk menjustifikasi diri dengan argumen bahwa mereka mengikuti sistem yang ada. Menurut Yosef Keladu Koten solusi tersebut mengabaikan salah satu aspek yang sangat mendasar yaitu kemampuan orang-orang yang berada dalam sistem untuk berpikir kritis dan menilai dari perspektif korban. Itulah sebabnya Koten menganjurkan untuk memperhatikan teori filsafat dan etika politik Hannah Arendt yang menekankan kemampuan berpikir alternatif yang disertai dengan kemampuan menilai representatif.⁹

Persoalan berikutnya adalah menga-

pa Indonesia sebagai “negeri religius” justru menunjukkan praktik korupsi yang semakin merajalela? Bagaimana mungkin di negeri dengan jutaan rumah ibadah, dengan ribuan lembaga pendidikan keagamaan, atau lembaga lembaga yang bernuansa keagamaan tetapi korupsi justru semakin marak? Apakah agama dan keberagaman di Indonesia lebih pada seremonial belaka dan tidak berimplikasi bahkan tidak terinternalisasi dalam kehidupan umatnya? Menurut penulis, maraknya korupsi yang terjadi dapat juga disebabkan karena religiositas yang formalistik dan berkonotasi pada status sosial, demikian juga bahwa endapan nilai dan makna agama lebih bersifat kognitif, belum terinternalisasi pada iman serta belum terejawantahkan dalam keseharian. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif melawan dan membebaskan diri dari praktik korupsi.¹⁰

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis me-

⁸ Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Dan Politisi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), 6; 248.

⁹ Yosef Keladu Koten, “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir,” *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (May 4, 2016): 24–45, accessed October 6, 2021, <http://ejurnal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/27>.

¹⁰ Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*

(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 227. Dapat juga dibandingkan dengan pendapat dari Franz Magnis-Suseno di halaman 2, yang berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara korupsi dan keberagaman. Indonesia negara religius tapi banyak orang yang korupsi dibandingkan ada negara yang tingkat korupsinya rendah, dimana tingkat keberagamaannya juga rendah.

lalui kajian literatur yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Penulis memilih metode pendekatan ini karena sesuai dengan fenomena yang hendak diteliti berdasarkan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dalam hal ini korupsi.¹¹ Pendekatan ini menampilkan data atau fenomena yang akurat sehingga dapat diteliti dengan baik berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan, hasil wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹² Pendekatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) sumber data langsung dalam situasi yang wajar, (b) bersifat deskriptif, (c) mengutamakan proses daripada produk atau hasil, (d) analisis data secara deskriptif, dan (e) mengutamakan makna.¹³ Itulah sebabnya penulis menggunakan data atau sumber sebagaimana telah disebutkan di bagian awal mengenai fenomena korupsi di Indonesia yang sudah memapar hampir semua lembaga negara, termasuk lembaga keumatan. Itulah sebabnya korupsi telah menjadi *extra ordinary crime*.

Data tersebut kemudian akan dianalisis

berdasarkan teori banalitas kejahatan Hannah Arendt yang menurut penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengapa korupsi di Indonesia menjadi sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Selanjutnya, penulis akan memberikan tinjauan teologis etis terhadap teori banalitas kejahatan tersebut dengan memanfaatkan kajian Christoph Stückelberger yang tertuang dalam dua buku yang telah ditulisnya: “*Corruption-Free Churches are Possible: Experiences, Values, Solutions*” (2010) dan “*Responsible Leadership: Global and Contextual Ethical Perspectives*” (2008). Dalam buku yang pertama, Stückelberger secara spesifik berbicara mungkinkah gereja terbebas dari praktik korupsi? Dalam buku ini secara spesifik melihat dari perspektif teologi-etis berdasarkan pengalaman di beberapa negara dan gereja yang pada awalnya terpapar praktik korupsi, tetapi kemudian berupaya membebaskan diri dari praktik korupsi dan bahkan mampu untuk mengatasi dan melawannya. Ia juga mendasarkan kajian teologis alkitabiah untuk memahami dan memetakan persoalan korupsi. Kajian teologis etis sangat penting untuk mengatasi korupsi di samping pentingnya aspek manajemen yang transparan dan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

¹³ Robert C Bogdan and Biklen Kopp, *Quantitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1982).

akuntabel serta upaya membangun kerjasama antar lembaga untuk melawan korupsi. Baginya, penting untuk setiap lembaga, organisasi, termasuk gereja untuk menyusun *code of conduct* sebagai pedoman untuk membangun pola manajemen *good governance*. Sedangkan dalam buku yang kedua, Stückelberger memberikan penekanan pada pentingnya sikap dan keteladanan etika pemimpin untuk memberikan atmosfer yang baik dalam organisasi yang dipimpinnya dengan mengacu pada prinsip dan pola kepemimpinan Allah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus*. Kemudian diikuti dalam bahasa Inggris: *corruption, corrupt*; Belanda: *korruptie*, dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.¹⁴ Dalam Oxford Dictionary, kata “*corruption*” dihubungkan dengan pengertian “*dishonesty, loss of honour, becoming morally bad and purity and other good qualities.*” Kalau kata “*corruption*” dielaborasi lagi maka dapat berarti penyelewengan wewenang tertentu yang dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Perbuatan korupsi diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang ber-

laku, serta merugikan berbagai pihak dalam masyarakat.

Sedangkan mengenai penelusuran mengapa terjadinya korupsi dan cara bagaimana mengatasi korupsi telah banyak dilakukan oleh para pakar. Klitgaard merumuskan faktor penyebab korupsi dengan formula berikut: $C = M + D - A$. (C= *Corruption*, M= *Monopoly of power*, D= *Direction by official*, A= *Accountability*). Klitgaard mengelaborasi rumusannya dengan eksplikasi berikut: tatkala monopoli kekuasaan dan otoritas pejabat terlalu kuat, dan akuntabilitas dan wewenang untuk menata rendah, maka terbuka peluang untuk terjadi penyelewengan. Lebih lanjut Klitgaard menyodorkan sejumlah konsep bagaimana mencegah praktik korupsi, antara lain: memperbaiki “*reward and punishment system*,” memperbaiki sistem audit dan pemeriksaan berkala, membatasi wewenang pejabat, penanggungjawab, peningkatan akuntabilitas dan mengurangi kekuasaan monopoli, dan ketat dalam menyeleksi para pejabat.¹⁵

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 4.

¹⁵ Saidi Anas, “Korupsi Antara Harapan Dan Kenyataan: Kasus Kepala Dan DPRD,” *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia* 35, no. 1 (2009): 11-12.

sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Korupsi: Banalitas Kejahatan

Arendt adalah orang yang memperkenalkan frase “banalitas kejahatan” ketika menganalisis perilaku Adolf Eichmann, salah seorang tokoh kunci dalam proses deportasi orang-orang Yahudi dari kota-kota Jerman dan negara sekitarnya ke kamp konsentrasi Auzchwitz selama perang Dunia II.¹⁶ Ketika Arendt mengamati sendiri pribadi Eichmann selama pengadilan di Yerusalem, ia melihat bahwa Eichmann bukanlah “*an innerer Schweinehund, a dirty bastard in the depths of his heart.*”¹⁷ Justru sebaliknya, dia adalah seorang warga negara yang patuh pada hukum dan tidak memiliki kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan tidak ada pemikiran fanatis dan kejam yang tampak dari raut wajahnya. Di depan pengadilan, Eichmann dengan sangat tenang dan sopan mengatakan bahwa sesuai dengan sistem internal partai Nazi yang sedang berkuasa pada waktu itu, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang salah. Baginya, apa yang dituduhkan kepadanya bukanlah suatu kejahatan tetapi “*acts of state, over which no other state has jurisdiction (par in parem imperium non*

habet) that it had been his duty to obey.”¹⁸

Apa yang ditunjukkan Eichmann dalam kepatuhan atau ketaatannya, menurut Arendt merupakan kebajikan yang disalahgunakan oleh para pemimpin Nazi. Dalam kesaksian di pengadilan dan polisi, dia berulang kali menegaskan kepatuhannya pada perintah partai dan bahwa keterlibatannya hanya demi kebaikan dan pembangunan negara Jerman. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata menjadi kekuasaan partai. Tidak ada harapan dan pilihan pribadinya. Justru disinilah letak kesalahannya. Ketaatan buta atau tidak kritis merupakan sumber kesalahannya dan karena itu dia sesungguhnya adalah korban. Arendt menulis:

*“His guilt came from his obedience, and obedience is praised as a virtue. His virtue has been abused by the Nazi leaders. But he was not one of the ruling clique, he was a victim, and only the leaders deserved punishment.”*¹⁹

Eichmann adalah contoh orang yang tercerabut dari individualitasnya sebagai seorang pribadi yang bebas dan mampu berpikir. Sekalipun dia tampak sebagai seorang pribadi yang normal, kenyataannya menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai kemampuan berpikir atau memahami. Dia

¹⁶ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, Dan Sisi Hewani Manusia Di Balik Korupsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 112.

¹⁷ Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Viking Press, 1963), 25.

¹⁸ Ibid, 21.

¹⁹ Ibid, 247.

adalah manusia biasa, tetapi ketidakmampuan berpikir kritis telah menjadikannya seorang penjahat menakutkan.²⁰ Di samping ketidakmampuannya berpikir kritis, Eichmann juga dianggap tidak memiliki imajinasi, sebuah kemampuan untuk merefleksikan dan merenungkan tindakan, serta membayangkan akibat-akibat dari tindakannya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan seperti Eichmann adalah seorang “*hollow man*, ‘*emptiet of whatever it is that distinguishes human beings as human*’ dan *the consequences of a hollow mans’s act is called banality, the sheer mechanical thoughtlessness.*”²¹ Dari sini dapat dikatakan bahwa jika seseorang berpikir kritis dan menilai tindakannya dari perspektif korban, maka kejahatan seperti yang dilakukan oleh Eichmann dapat dihindari walaupun itu atas perintah negara.

Ketidakmampuan berpikir dan kegagalan menilai telah membutuhkan hati nurani seseorang termasuk Eichmann untuk merefleksikan diri secara jujur dan mengakui kesalahannya sendiri. Akibatnya, ia tidak mengakui perbuatannya sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebaliknya itu adalah normal dan wajar. Tidak ada rasa bersalah dalam dirinya atau kalaupun merasa bersalah, inipun sekedar pembelaan dan mera-

sa hanya sebagai “roda penggerak” dari sebuah sistem yang telah terkonstruksi. Keluguan, penampilan yang polos, raut wajah yang bersahaja tetapi melakukan kejahatan kemanusiaan seperti yang ditunjukkan oleh Eichmann dengan menganggap apa yang dia lakukan adalah ketaatan dan keharusan yang tidak dapat dihindari, inilah yang disebut oleh Arendt, sebagai frase banalitas kejahatan. Sebuah situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang salah, tetapi sebaliknya sebagai suatu yang biasa-biasa saja atau wajar.²²

Menurut penulis, sosok Eichmann, sebagaimana digambarkan di atas, mewakili koruptor “kerah putih,” yang pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan, tetapi tidak mampu berpikir kritis. Seperti ditegaskan Arendt, orang yang tidak berpikir bukanlah orang bodoh karena orang bisa saja sangat pintar atau cerdas tetapi karena godaan untuk larut dalam tugas-tugas rutin dan perilaku mekanistik, mereka tidak mampu berpikir kritis dan mandiri dan menilai sesuatu secara komperhensif. Itulah sebabnya, salah satu alasan yang sering dipakai oleh para koruptor untuk membela diri adalah bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari sistem yang telah baku dan mereka hanya mengikuti atau

²⁰ Ibid, 159.

²¹ Berel Lang, “Hannah Arendt and the Politics of Evil,” *Judaism* 37, no. 3 (1988): 269, accessed October 6, 2021, <https://www.proquest.com/>

openview/675e72b7b39e9603e6a37fa1b596fd8b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817128.

²² Koten, “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir.”

melaksanakannya.²³ Dari sini dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mampu berpikir adalah orang yang tidak menggunakan kemampuan kritisnya untuk menguji atau memeriksa alasan-alasan di balik tindakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Arendt tentang banalitas kejahatan, dapat juga dipakai untuk melihat korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan yang banal karena orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak mampu berpikir kritis dan menilai secara reflektif dan representatif. Mereka taat secara buta pada perintah atasan dan pada aturan atau sistem kerja yang korup. Adalah benar jika mendorong seseorang untuk taat pada aturan merupakan permulaan dari pemupukan sensibilitas etis atau yang kita kenal dengan kata “loyalitas.” Tetapi mengikuti peraturan tidaklah cukup untuk membentuk pribadi yang bijak karena seseorang bisa mengikuti peraturan secara gampang tetapi bertindak secara sangat tidak baik.²⁴ Atau taat pada aturan menghantar pada kekeliruan. Atau tidak taat pada atasan, tersingkir karena dianggap tidak loyal.

Memahami Korupsi dari Beberapa Perspektif

Teori Arendt seperti yang telah diuraikan di atas dapat membantu kita untuk melihat salah satu sisi dari kemampuan berpikir kritis. Namun juga disadari bahwa berpikir kritis adalah aktifitas yang tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan stimulus dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh nilai etika dan penalaran kebijakan moral. Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan beberapa konsep untuk memahami korupsi dari berbagai perspektif, yang kemudian akan fokus pada tinjauan teologis-etis.

Widjaja melihat bahwa masalah korupsi bukanlah semata-mata persoalan hukum dan uang. Korupsi pertama-tama dan yang terutama adalah masalah moralitas, bahkan masalah karakter. Hal ini dapat juga dilihat dalam fakta bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia juga tampaknya tidak terlalu berperan karena mereka pun dikuasai oleh obsesi mencetak anak-anak pintar, bukan mencetak anak-anak bijak.²⁵ Padahal, pendidikan harus mampu melaksanakan misi pembentukan karakter (*character building*) sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di

²³ Eko Wijayanto, “Banalitas Kejahatan Korupsi,” *Kompas*, June 17, 2005.

²⁴ Korten, “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir.”

²⁵ Paulus Sugeng Widjaja, “Orang Bijak Lebih Baik D daripada Orang Pintar: Pembentukan Karakter

Sebagai Upaya Memberantas Korupsi,” in *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Persoalan Korupsi Di Indonesia*, ed. Agust Corneles T. Karundeng (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015), ix-x.

masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia sejalan dengan berkembangnya wawasan berpikir mereka.²⁶

Menurut Widjaja, pemberantasan korupsi melalui transformasi eksternal memang mungkin bisa efisien, tetapi tidak efektif. Pendekatan semacam itu efisien sebab kita bisa menggunakan kuasa untuk membuat orang termotivasi tidak melakukan korupsi (dengan imbalan, *reward*), atau membuat orang takut melakukan korupsi (dengan ancaman, *punishment*), dan dengan demikian akan menghentikan praktik korupsi itu sendiri. Namun, pendekatan semacam itu tidak efektif karena para pelaku korupsi tidak melakukan korupsi, bukan karena mereka menyadari bahwa hal itu adalah sebuah dosa yang tidak boleh dilakukan, tetapi semata-mata karena menginginkan imbalan atau merasa takut dihukum.

Lebih lanjut, Widjaja memberikan contoh praktis, dinamika psikologis dalam diri anak-anak SD yang bersedia diam dan tidak berisik di dalam ruang kelas karena

guru mereka memberikan iming-iming hadiah, atau ancaman hukuman berat. Namun begitu sang guru meninggalkan ruang kelas, maka anak-anak tersebut akan kembali berisik. Sikap anak-anak ini bukanlah sebuah sikap rasional, karena tidak muncul dari kesadaran hati dan pikiran mereka, melainkan sebuah sikap yang muncul sekadar karena ada stimulus eksternal. Oleh karena itu begitu stimulus eksternal tersebut memudar atau tidak ada lagi, maka mereka pun kembali melakukan *business as usual*. Itulah sebabnya transformasi struktural (*eksternal*) saja tidak cukup untuk mengatasi masalah korupsi. Diperlukan transformasi moral (*internal*).²⁷ Dan upaya itu disebut dengan pembentukan karakter (*character formation*).

Widjaja menawarkan transformasi internal (moral) yang disebutnya "*moral notions*." Titik berangkat analisis ini adalah elemen-elemen formatif dari moralitas. Sebagai contoh, kita menyebut sebuah benda adalah "meja," bukan karena kita memiliki

²⁶ David Clyde Jones, "The Character Education Movement," *Journal Presbyterian: Covenant Theological Seminary Review* 26, no. 2 (2000): 84–92. David Clyde Jones mengungkapkan perhatian dan keprihatinan yang sama dalam konteks pendidikan di Amerika terhadap pendidikan karakter. Ia mencermati, *one remarkable trend in American culture over the last decade has been the renewed emphasis on "the content of our character."* Kepekaan dan respon yang cepat terhadap pendidikan karakter telah menjadi trend positif dalam konteks pendidikan di Amerika dan berbagai kalangan. Menurutnya, "*around the same time, a number of national organization for*

character education were launched, notably Character Counts Coalition (1993) and The Character Education Partnership (1994), which have similar goals and same overlapping membership." Dalam artikelnya ini, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan karakter di Amerika telah menjadi gerakan bersama (masal) dari beragam kalangan.

²⁷ Paulus Sugeng Widjaja, "Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal," in *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, ed. Asnath Niwa Natar and Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi UKDW, 2012), 24-25.

nosi tentang bagian-bagian yang membentuk sebuah meja (bahannya, ukurannya, ukirannya, dsb) melainkan karena kita memahami nosi tentang elemen-elemen formatif yang menjadikannya sebagai meja, yaitu fungsinya untuk makan atau meletakkan barang.²⁸ Menurut Widjaja, perlu untuk mendefinisikan dengan jelas elemen-elemen formatif apa yang membuat sebuah tindakan bisa disebut sebagai korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak berkelit dengan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah korupsi tapi sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain, perlu analisis dan menetapkan elemen-elemen formatif apa yang membuat benda disebut “meja” (korupsi) yang memang amoral, sedangkan benda lain disebut “bangku” (praktik *take and give*) yang bisa saja dianggap tidak amoral. Artinya, jika kemudian pelaku korupsi mengatakan bahwa benda yang dia ambil adalah bangku dan bukan meja, maka kita bisa memberikan penilaian moral.²⁹

Dari penjelasan tersebut terkait dengan masalah korupsi, bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang bisa saja bahkan tidak salah, tergantung dari bahasa publiknya. Nosi moral sangat ditentukan oleh norma-norma umum yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Bisa

saja praktek yang kita sebut dan kategorikan sebagai sebuah tindakan korupsi (kita sebut meja), di tempat lain atau masyarakat tertentu menyebutnya itu hal yang biasa dan bukan pelanggaran (mereka menyebut kursi). Contoh yang dikemukakan oleh Widjaja adalah sebuah meja yang jika secara terus menerus baik sengaja maupun tidak, dipakai dan difungsikan sebagai tempat duduk, maka meja itu pada akhirnya disebut bangku dan bukan meja lagi. Demikian halnya nosi moral. Ini bisa merubah persepsi seseorang bahkan masyarakat. Tindakan yang kita lihat sebagai korupsi, jika terus menerus dilakukan maka bisa saja kemudian kita anggap sebagai hal yang biasa dan bukan lagi korupsi. Hal ini dapat disejajarkan dengan penjelasan Arendt, bahwa korupsi bukan sebuah kejahatan tetapi tindakan yang biasa (banal).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka menurut Widjaja dalam kaitannya dengan korupsi, tugas Gereja pertama-tama adalah bukan menentukan mana tindakan yang salah dan mana yang benar, melainkan melatih individu-individu (warga gereja) untuk melihat dengan benar, karena manusia hanya bisa membuat keputusan atau pilihan etis-teologis di dalam dunia yang ia li-

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

hat.³⁰ Lebih tegas lagi dikatakan oleh Widjaja dengan mengacu pada yang dikatakan oleh Hauerwas, bahwa melihat realitas tidak pernah terjadi hanya dengan membuka mata kita, karena realitas tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan koheren yang dapat begitu saja memberi makna pada kehidupan kita. Penilaian moral selalu melewati siklus deskripsi-interpretasi-keputusan yang membutuhkan metafora sentral sebagai lensa untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan realitas, di seputar mana semua nosi moral, religius maupun non-religius, diatur, dijabarkan, dan dianalisis.³¹

Widjaja mengambil contoh dalam perumpamaan yang diceritakan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25-37). Dalam cerita ini, ada tiga orang yang melihat sebuah realitas/fakta yang sama tetapi dari pandangan atau perspektif yang berbeda. Visi yang berbeda menghasilkan tindakan yang berbeda. Visi yang berbeda inilah yang menyebabkan ketiganya melihat hal yang berbeda, dan kemudian melakukan tindakan yang berbeda pula. Ketiga orang ini dengan demikian pada hakikatnya memang hidup dalam realitas yang berbeda, meskipun berada dalam dunia yang sama.³²

Herry Priyono dalam buku terbarunya (2018) yang berjudul “Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,” memetakan persoalan korupsi secara sangat komprehensif, baik dari segi definisi, sejarah, bentuk (model) dan implikasi. Priyono menitikberatkan bahwa persoalan korupsi tidak pertama-tama masalah hukum. Berbagai kajian dari teropong ekonomi, politik, hukum, antropologi, sosiologi, ataupun psikologi sangat membantu menyingkap kompleksitas gejala korupsi. Patokan hukum sungguh membantu memahami perbuatan yang disebut korup, tetapi jantung pengertian korupsi bukanlah persoalan hukum, melainkan moral. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Widjaja. Ukuran nilai ekonomi sangat membantu menaksir kerugian yang terlibat dalam korupsi, tetapi jantung korupsi bukanlah perkara ekonomi. Begitu pula korupsi sering ditunjuk sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dimandatkan rakyat atau penyelewengan kepentingan umum, tetapi alasan mengapa mandat dan kepentingan umum yang disalahgunakan/diselewengkan itu disebut korupsi tidak dapat dipahami dari konsep mandat dan ke-

³⁰ Stanley Hauerwas, *Vision and Virtue: Essays in Christian Ethical Reflection* (Notre Dame: Fides Publisher, 1974), 34.

³¹ Ibid, 32. Istilah “metafora sentral” merujuk pada narasi atau kumpulan narasi yang kita gunakan

sebagai kaca mata untuk mendeskripsikan realitas yang kita lihat.

³² Widjaja, “Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal,” 32.

pentingan umum itu sendiri.³³

Dalam pembahasannya, Priyono kemudian memastikan bahwa jantung dari persoalan korupsi adalah masalah moral. Moral adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dan berimplikasi pada institusi atau kelembagaan. Itulah sebabnya dari segi hukum, seorang anggota DPR yang mencopet dompet temannya, tidak disebut korupsi. Tetapi ketika ia menerima suap dari seorang pejabat untuk menyetujui anggaran dengan maksud agar dapat diselewengkan, maka perbuatannya dikategorikan praktik korupsi. Kedua contoh tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tetapi tidak semuanya dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Keduanya merupakan pencurian, bahkan dilakukan orang yang sama. Namun mengapa yang pertama tidak disebut korupsi, sedangkan yang kedua disebut korupsi? Itu berarti hanya jenis tertentu tindakan immoral dapat dikategorikan korupsi.³⁴ Untuk menjelaskan masalah ini, Priyono memanfaatkan pendapat Seumas Miller ahli studi korupsi, “tindakan korup merupakan tindakan immoral, tetapi tidak semua tindakan immoral adalah tindakan korup, sebab korupsi hanya

spesies tertentu imoralitas.”³⁵

Pendapat tersebut menghasilkan tiga lapis argumen. Pertama, tidak semua pelanggaran hukum merupakan korupsi, dan tidak/belum semua perbuatan korup ditetapkan melanggar hukum. Kedua, korupsi adalah tindakan immoral, tetapi tidak semua tindakan immoral adalah korupsi. Ketiga, imoralitas korupsi terbentuk bukan dari ciri perbuatan itu sendiri, melainkan dari status perbuatan itu dalam kaitannya dengan standar integritas institusi.³⁶ Meskipun memakai istilah berbeda-beda menurut tradisi kultural dan linguistik, itulah rupanya mengapa perbuatan korupsi seperti pencurian anggaran negara dipahami sebagai korupsi.³⁷ Jadi, korupsi bukan pertama-tama persoalan hukum, korupsi merupakan spesies tertentu imoralitas, dan imoralitas korupsi berciri institusional.

Itulah sebabnya, Priyono menekankan bahwa korupsi adalah konsep moral yang mengungkapkan klaim etis-normatif. Artinya, korupsi menunjuk pada gejala, perbuatan atau praktik yang seharusnya tidak terjadi (*what should not be*). Tentu ini juga mengungkapkan kebalikan yang seharusnya terjadi (*what should be*). Bahkan, bisa

³³ B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: GM Kompas Gramedia, 2018), 447-448.

³⁴ *Ibid*, 451.

³⁵ Seumas Miller, *Institutional Corruption: A Study in Applied Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 2. Pendapat ini juga ditulis juga dalam bukunya, Seumas Miller, *Corruption and*

Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach (New Jersey: Prentice Hall, 2005), 3.

³⁶ Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, 451.

³⁷ Bo Rothstein and Aiysha Varraich, *Making Sense of Corruption* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 53.

dikatakan bahwa gagasan kebaikan (*the good*) yang seharusnya terjadi itu mendasari sentralnya konsep korupsi. Tanpa gagasan kebaikan sebagai kebalikan dari korupsi, mustahil memahami mengapa penjarahan anggaran KTP-elektronik dilihat sebagai kejahatan, mengapa politik uang dilihat merusak demokrasi, mengapa putusan hakim yang dipengaruhi suap merusak peradilan, mengapa *doping* dalam kompetisi olah raga merusak sportivitas, mengapa plagiat merusak integritas hidup akademis, dan seterusnya.³⁸

Tinjauan Teologis-Etis

Stückelberger mengacu pada pandangan dari *Transparency International* untuk mendefinisikan korupsi yang menekankan bahwa: “*Corruption is the abuse of entrusted power for private gain.*” Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Menariknya, bahwa konsep dan definisi ini secara konsisten dipakai oleh Stückelberger dalam membahas korupsi, baik yang terjadi dalam lembaga pemerintah dan juga swasta. Bahkan ketika ia melihat dan mengambil beberapa contoh praktik korupsi dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap

memakai dalil ini, bahwa penyebab dari semua korupsi adalah **penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan** yang diberikan Tuhan. Baginya, yang sangat rentan terhadap praktik korupsi adalah para pemimpin atau siapa saja yang diberikan kepercayaan dan wewenang pada level manapun. Bagi Stückelberger korupsi adalah penghianatan kepada Allah yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin. Karena pada dasarnya, kepemimpinan adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau manusia menyalahgunakannya, berarti menghianati Allah.

Dalam kajian selanjutnya yang juga tertuang pada kedua bukunya tersebut, Stückelberger membuat list tentang pertentangan nilai yang terkandung dalam praktik korupsi serta dampaknya dengan nilai etik dan sikap Allah dalam Alkitab:³⁹

- *Corruption kills and destroys life -- God wants life*
- *Corruption denies the rights of the poor -- God wants justice*
- *Corruption hinders economic performance -- God wants honest wealth*
- *Corruption destroys trust and confidence -- God wants community*
- *Corruption strengthens violence -- God wants peace*

³⁸ Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, 452.

³⁹ Christoph Stückelberger, “Responsible Leadership: Global and Contextual Ethical

Perspectives,” *Globethisc.net Series*, no. 1 (2008): 186.

- *Corruption destroys integrity/credibility -- God wants dignity*

Bagi Stückelberger list ini penting untuk diperhatikan khususnya bagi para pemimpin untuk memahami pertentangan nilai yang terkandung dalam praktik korupsi dan juga nilai etik dan sikap Allah yang sangat menekankan keadilan, kejujuran, kedamaian dan kepentingan komunitas. List ini diharapkan menjadi pertimbangan teologis-etis bagi siapapun yang diberi kewenangan dan kekuasaan sebelum mengambil sebuah keputusan.

Disinilah menurutnya, peran penting dari para pemimpin. Nilai-nilai apa yang dianut oleh pemimpin berpengaruh pada *leadership* dan kebijakan serta keputusan yang diambil. Ini kemudian yang akan membentuk konsep nilai etik dan moral serta karakter dari yang dipimpinya. Bagi Stückelberger, menurut Alkitab, kekuasaan dan otoritas yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin adalah jalan untuk melayani secara bertanggungjawab, akuntabel, jujur dan bukan untuk menyengsarakan dan memanipulasi. Untuk itu harus ada mekanisme kontrol seperti yang tertulis dalam Lukas 12:42-48 mengenai “kepemimpinan yang baik.”

Kajian penting lainnya yang diangkat oleh Stückelberger, adalah nilai-nilai

etik dan kebajikan yang harus dimiliki oleh para pemimpin sebagai upaya mengatasi korupsi. Dari perspektif etika, mengatasi korupsi didasarkan pada 3 faktor: *Value*: nilai dasar dari individu dan keputusan serta tindakan bersama; *Virtue-based*: kebajikan dasar-sikap pribadi dan perilaku; *Struktural*: instrumen dan ukuran/norma kelembagaan (*code of conduct*).⁴⁰ Bagi Stückelberger, ketiga dasar tersebut di atas harus berimplikasi pada perilaku etis secara personal dan juga nilai kebajikan kelembagaan yang dapat diuji oleh masyarakat dan lembaga hukum, agar setiap yang melakukan pelanggaran mendapat sanksi secara internal dan eksternal. Ini merupakan sebuah instrumen kontrol, sehingga nilai etis dan kebajikan perilaku serta lembaga tetap terjaga dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

Dalam Alkitab, dasar utama dalam seluruh etika Kristen adalah **martabat manusia** yang sesuai dengan gambar Allah (Kej.1:26-27). Ada sepuluh nilai etik yang berlaku secara universal yang didasarkan pada eksistensi martabat manusia yang dapat menjadi rujukan dan berfungsi sebagai patokan dan orientasi mengatasi korupsi:⁴¹

1. *Justice*: keadilan yang didasarkan pada kinerja yang terbebas dari suap atau ne-

⁴⁰ Christoph Stückelberger, *Corruption-Free Churches Are Possible: Experiences, Values, Solution* (Geneva: Globethics.net, 2010), 148.

⁴¹ Ibid, 150-151.

- potisme. Karena korupsi-suap dapat memutarbalikkan keadilan.
2. *Equality*: kesetaraan dalam hak dan perlakuan yang sama untuk menjaga martabat (*gender*). Suap adalah pelanggaran terhadap kesetaraan dihadapan hukum.
 3. *Freedom*: kebebasan untuk menentukan dan mengimplementasikan keputusan-keputusan dan kebijakan yang didasarkan pada hak asasi manusia.
 4. *Sustainability*: keberlanjutan akan generasi yang akan datang menjadi pertimbangan dalam melestarikan bumi (Kej.1:27). Korupsi adalah keuntungan jangka pendek tetapi menghancurkan masa depan.
 5. *Empowerment*: memperkuat kompetensi dan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya bagi orang-orang miskin dipulihkan dari keterpurukan sebagaimana Allah lakukan kepada mereka. Korupsi merampas hak dan menghilangkan kekuatan dari orang kecil.
 6. *Participation*: memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk terlibat dalam menentukan kebijakan dan keputusan sesuai kapasitas masing-masing. Menjadi komunitas Allah yang berpartisipasi.
 7. *Community*: Allah menganugerahkan bermacam sumber daya manusia bukan hanya kepada individu tetapi kepada persekutuan/komunitas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuatan persekutuan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebaikan bersama.
 8. *Responsibility*: dalam menggunakan sumber daya dan kekuasaan harus dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan menerapkan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Namun harus tetap dikontrol agar tidak tergoda melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan tanggungjawab.
 9. *Trust (with control)*: kepercayaan adalah dasar yang substansif dalam hubungan antar manusia. Kontrol tidak bertentangan dengan kepercayaan, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan dan menghalangi kontrol dan menghancurkan relasi dasar.
 10. *Forgiveness*: pengampunan adalah dasar rekonsiliasi. Pengampunan adalah nilai yang khusus dan penting dalam etika Kristen yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Korupsi dapat diatasi dengan memberikan pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki. Gereja adalah *healing community* yang memberikan kesem-

patan untuk bertobat dengan tidak menghilangkan dan mengabaikan konsekuensi hukum yang harus dijalani.

Kemudian, Stückelberger lebih spesifik menjelaskan bahwa nilai etika belum cukup, harus ada *personal virtues* sebagai perilaku yang tidak hanya kuat orientasi pada nilai etika, tetapi juga didasarkan pada kekuatan nilai kebajikan secara personal. Karena menurutnya, kebajikan-kebajikan adalah nilai dasar dari sikap dan perilaku seseorang untuk dapat terbebas dari praktik korupsi. Perilaku bebas korupsi harus didasarkan pada:⁴²

1. *Integrity* (kejujuran, keterbukaan dan transparansi)
2. *Truthfulness* (reputasi yang baik)
3. *Modesty* (kerendahan hati, bertindak apa adanya, tidak sombong/ angkuh/ arogan)
4. *Empathy* (kemampuan untuk merasakan dan peduli kepada sesama= compassion)
5. *Carefulness* (kehati-hatian dalam mengelola sumber daya)
6. *Spirituality* (memiliki kekuatan spiritualitas-iman yang kokoh)
7. *Faithfulness* (memiliki nilai kesetiaan dan memegang janji - komitmen)

8. *Ethical Rationality* (kemampuan analitis kritis dan bertahan dalam nilai-nilai kebenaran)

9. *Courage to serve* (keberanian untuk melayani kepentingan umum dan bukan kehendak dan kepentingan pribadi)

10. *Capability to forgive* (kemampuan untuk menerima kesalahan sendiri dan memaafkan-mengampuni orang lain).

Dari apa yang telah disumbangkan Stückelberger, bila dihubungkan dengan teori Arendt dalam mengatasi korupsi maka dibutuhkan sebuah proses berpikir kritis yang dilandasi pada penalaran etika/moral dan nilai kebajikan bahwa melakukan korupsi berarti mengkhianati martabat kemanusiaan dan melawan kehendak Allah. Meski demikian, teori-teori tentang etika dan penalaran moral serta kebajikan bersifat universal dan menitik beratkan pada apa yang baik dan benar secara universal. Oleh sebab itu, penulis juga memanfaatkan pemikiran Joseph Kotva Jr. yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*The Christian Case for Virtue Ethics.*”

Buku Kotva ini berisi tentang pentingnya *virtues ethics* Kristiani dalam memberikan sumbangan moral dalam pembentukan karakter. Kotva mengakui bahwa banyak kesamaan dan paralel antara teori ke-

⁴² Ibid, 154-155.

bajikan yang umum dengan keyakinan Kristen dan model penalaran moral. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok, bahwa kebajikan Kristiani didasarkan pada penalaran moral yang bersumber pada Kitab Suci dan berpusat pada kepada Yesus, sebagai manifestasi sifat dan karakter Allah. Alkitab memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang nilai-nilai etika yang bersumber pada nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan.

Bagi Kotva, Alkitab menawarkan banyak sumber yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kebajikan kristiani sebagai dasar etika moral yang dapat diperjuangkan dan dikembangkan sesuai kasus-kasus yang dihadapi.⁴³ Ia melihat bahwa acuan utama dalam Kitab Suci adalah pada karakter Yesus, dan juga sifat-sifat Allah tentang keadilan, kebenaran, kasih, pengampunan. Teologi Kristiani berpusat pada pribadi Yesus yang menjadi sumber kebajikan moral serta karakter yang ditunjukkan-Nya dalam kehidupan, pengajaran, sengsara, kematian dan kebangkitan-Nya.⁴⁴ Bagi Kotva, teologi etika Kristiani adalah melakukan yang baik dan benar menurut Allah yang membawa kehormatan dan pujian untuk Allah dan mengupayakan kesejahteraan dan memberdayakan orang lain

yang didasarkan pada hukum dan prinsip kasih (Mat. 22:36-40).⁴⁵

KESIMPULAN

Dari apa yang dipaparkan di atas, maka untuk mengurangi dan bahkan mengatasi korupsi dibutuhkan sikap moral etis yang mendorong seseorang berpikir kritis dan reflektif dan bertindak serta memahami berbagai masalah secara benar. Berpikir kritis dan reflektif yang didasarkan pada nilai etis dan kebajikan sebagaimana disarankan oleh Stückelberger dapat membantu kita mengambil jarak dari orang-orang jahat dan juga dari sistem yang tidak sehat. Pemikiran Arendt mengingatkan kita bahwa akar kejahatan tidak melulu kebencian, dendam, ataupun pikiran kejam, melainkan sikap patuh buta pada sistem dan aturan, yang tidak disertai sikap kritis maupun reflektif. Kajian teologis-etis sebagaimana ditawarkan oleh Stückelberger dan Kotva menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak sesuai dengan kehendak Allah, oleh karena korupsi adalah tindakan yang tidak memuliakan Allah, tetapi sebaliknya merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah.

⁴³ Joseph Kotva Jr., *The Christian Case for Virtue Ethics* (Washington DC: Georgetown University Press, 1996), 1.

⁴⁴ Ibid, 175.

⁴⁵ Ibid, 103.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, Ph.D. atas kesediaannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Anas, Saidi. "Korupsi Antara Harapan Dan Kenyataan: Kasus Kepala Dan DPRD." *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia* 35, no. 1 (2009).
- Arendt, Hannah. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Viking Press, 1963.
- Bogdan, Robert C, and Biklen Kopp. *Quantitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Borchert, Jens, Sigrid Leitner, and Klaus Stolz. *Politische Korruption*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2000.
- Daven, Matias. "Korupsi Dan Demokrasi." *Jurnal Ledalero: Wacana Iman dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2016): 46–72.
- Haba, Johanis. "Korupsi, Moralitas Dan Karakter Beragama." *Jurnal Teologi Sola Experientia* 1, no. 2 (2013).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Haryatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Dan Politisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Hauerwas, Stanley. *Vision and Virtue: Essays in Christian Ethical Reflection*. Notre Dame: Fides Publisher, 1974.
- Jones, David Clyde. "The Character Education Movement." *Journal Presbyterion: Covenant Theological Seminary Review* 26, no. 2 (2000): 84–92.
- Koten, Yosef Keladu. "Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir." *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (May 4, 2016): 24–45. Accessed October 6, 2021. <http://ejurnal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/27>.
- Kotva Jr., Joseph. *The Christian Case for Virtue Ethics*. Washington DC: Georgetown University Press, 1996.
- Lang, Berel. "Hannah Arendt and the Politics of Evil." *Judaism* 37, no. 3 (1988). Accessed October 6, 2021. <https://www.proquest.com/openview/675e72b7b39e9603e6a37fa1b596fd8b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817128>.
- Miller, Seumas. *Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach*. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
- . *Institutional Corruption: A Study in Applied Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: GM Kompas Gramedia, 2018.
- Rothstein, Bo, and Aiysha Varraich. *Making Sense of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Stückelberger, Christoph. *Corruption-Free Churches Are Possible: Experiences, Values, Solution*. Geneva:

- Globethics.net, 2010.
- . “Responsible Leadership: Global and Contextual Ethical Perspectives.” *Globethisc.net Series*, no. 1 (2008).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, Dan Sisi Hewani Manusia Di Balik Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Widjaja, Paulus Sugeng. “Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal.” In *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, edited by Asnath Niwa Natar and Robert Setio. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi UKDW, 2012.
- . “Orang Bijak Lebih Baik Daripada Orang Pintar: Pembentukan Karakter Sebagai Upaya Memberantas Korupsi.” In *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Persoalan Korupsi Di Indonesia*, edited by Agust Corneles T. Karundeng. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015.
- Wijayanto, Eko. “Banalitas Kejahatan Korupsi.” *Kompas*, June 17, 2005.
- “Corruptions Perceptions Index 2015 for New Zealand - Transparency.Org.” Accessed November 29, 2016. <https://www.transparency.org/en/cpi/2015/index/nzl>.